

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Theory of Planned Behavior**

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1985), teori ini pengembangan dari teori terdahulu yaitu Theory of Reasoned Action (TRA). Dalam teori sebelumnya yaitu TRA dijelaskan bahwa niat individu atau seseorang dalam berperilaku berasal dari dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norm*. Sedangkan pada teori TRA Ajzen menambahkan *perceived behavior control* atau control perilaku yang dipersepsi. Control perilaku yang dimaksud mempunyai penerapan motivasi terhadap minat. Perilaku seseorang bukan hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif saja melainkan dipengaruhi juga oleh persepsi individu dan keyakinan control.

Teori Planned Behavior menjelaskan mengenai adanya niat yang timbul dari individu untuk berperilaku yang berdampak pada perilaku individu tersebut. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ajzen teori ini dianggap relevan untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan proses perencanaan, misalnya dalam merencanakan pajak. Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan individu ditentukan oleh niat individu tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkannya.

Menurut Ajzen (1985) sikap terhadap perilaku merupakan wujud dari evaluasi positif maupun evaluasi negative dalam berperilaku. control

keperilakuan merepresentasikan tentang mudah dan sulitnya individu dalam berperilaku berdasarkan pengalaman masa lalu. Sedangkan norma subyektif merepresentasikan tekanan social dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan.

Secara umum *Theory Planned of Behavior* menjelaskan jika perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Perilaku patuh individu terhadap ketentuan pajak dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk patuh niat untuk berperilaku patuh dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama *behavioral believe* yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku. Kedua *normatif belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan orang lain yang menjadi rujukannya, misalnya keluarga, teman dan konsultan pajak.. ketiga *control belief* yaitu keyakinan individu terhadap hal-hal apa saja yang dapat menghambat atau mendorong perilakunya tersebut.

## **2. Perpajakan di Indonesia**

Menurut pasal 1 UU No 28/2007 tentang KUP Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pungutan selain pajak, yaitu: (1) Retribusi; (2) Sumbangan; (3) Bea dan Cukai; (4) Dan sebagainya.

Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam bernegara khususnya dalam hal pembangunan insfrastuktur dan fasilitas umum lainnya. Pajak

merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, hasil dari pemungutan pajak dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran pembangunan Negara.

Menurut Mardiasmo (2004) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Self Assessment system*. *Self assessment system* adalah salah satu sistem pemungutan yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menentukan dan menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b) *Official Assesment System*. *Official Assesment System* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dengan pemerintah melalui fiskus menentukan besarnya tariff pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- c) *With Holding System*. Sistem pemungutn pajak yang dilakukan dengan cara member wawanang kepada pihak lain untuk memotong atau menghitung pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

### **3. Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013) wajib pajak adalah orang maupun badan dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakapajakan ditentukan untuk melakukan atau memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 2 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah

orang pribadi maupun badan meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemotong yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang bekerja secara bebas atau menjalankan usaha kemudian mendaftarkan diri untuk melakukan perhitungan pajak, pembayaran atas kewajiban pajak serta melakukan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajibpajak patuh apabila dirinya memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam dua tahun terakhir
- b. Dalam penyampaian tahun terakhir SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
  - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

- b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak menimbulkan rugi fiscal.

#### **5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan bahwa:

“Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha milik yang memenuhi criteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang.”

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri dan dimiliki sendiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk dari anak perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun secara tidak langsung dari golongan usaha menengah atau golongan usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil seperti yang diatur dalam undang-undang.

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian

baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan usaha golongan kecil atau golongan besar. Jumlah pendapatan bersih atau jumlah hasil penjualan tahunan yang telah diatur dalam undang-undang.

Usaha Besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha dengan pendapatan bersih atau jumlah hasil penjualan tahunan lebih tinggi dari usaha menengah. Pendapatan maupun jumlah hasil penjualan tahunan meliputi usaha nasional milik Negara ataupun milik swasta, usaha gabungan serta usaha asing yang melakukan usaha atau kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan kriteria usaha mikro sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 dengan tanah dan bangunan tidak termasuk di dalamnya.
- b. Pendapatan penjualan yang didapatkan paling banyak Rp. 300.000.000 dalam satu tahun.

Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dengan tanah dan bangunan tidak termasuk didalamnya.
- b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000

Kriteria usaha menengah sebagai berikut:

- a. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 dengan tanah dan bangunan tidak termasuk didalamnya.
- b. Perolehan penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak terus dilakukan. Khususnya dalam upaya peningkatan pendapatan pajak yang berasal dari pelaku UMKM, pemerintah mengeluarkan PP No 263 Tahun 2018 menggantikan PP No. 46 Tahun 2013 dengan penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%. Wajib pajak yang dikenakan tarif PPh final adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau persekutuan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengetahuan pajak merupakan salah satu aspek penting bagi wajib pajak dalam memutuskan apakah dia akan membayar pajak atau tidak. Pengetahuan perpajakan meliputi aspek jenis pajak yang berlaku di

negara Indonesia, subyek dan obyek perpajakan, perhitungan pajak, pencatatan pajak terutang serta pembayaran dan pengisian pajak yang benar dan tepat waktu. Logikanya apabila wajib pajak mengetahui aturan dan manfaat yang didapat setelah wajib pajak membayar pajak maka kesadaran akan kepatuhan membayar pajak akan timbul dengan sendirinya. Berkaitan dengan faktor *Behavioral beliefs* dalam *Theory Planned of Behavior*, seorang wajib pajak apabila memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan muncul keyakinan dalam dirinya untuk memenuhi kewajibannya karena wajib pajak tahu apa manfaat yang didapatkan serta kontribusinya terhadap negara setelah membayar kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan, konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, dan pembayaran dan pengisian pelaporan pajak secara tepat waktu. Trisnawati dan Wayan (2015) dalam penelitiannya dengan hasil pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian berdasarkan penelitian Laura (2016) pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak signifikan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak pada pajak bumi dan bangunan di Bukit Tinggi.



Peningkatan pengetahuan pajak dapat memengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Peningkatan pengetahuan berupa pengenalan dasar-dasar pajak, pengenalan SPT serta manfaat yang diberikan kepada negara jika kita membayar pajak. Wajib pajak merasa jika pada saat mereka membayar pajak tepat waktu, mereka tidak merasa manfaatnya secara langsung. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. dengan alternatif hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>**: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

## **2. Pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak**

Peranan fiskus dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak cukup mendasar. Fiskus atau pegawai pajak dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi wajib pajak, meskipun karakteristik wajib pajak sangat beragam. Bagi wajib pajak, fiskus merupakan salah satu sumber informasi mengenai perpajakan. Semakin banyak informasi yang didapatkan oleh wajib pajak kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Harapannya dengan pelayanan fiskus yang optimal tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat.

Pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. senada dengan faktor *Control beliefs* dalam *Theory Planned of Behavior* tentang keyakinan

terhadap hal-hal yang mendorong atau menghambat individu dalam bertindak. Apabila wajib pajak merasakan kepercayaan terhadap petugas perpajakan, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam penelitian Imam dan Dewi (2015) dengan hasil pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Yogyakarta. Dalam penelitian Imam dan Dewi disebutkan peningkatan fiskus harus dilakukan dalam upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian menurut Andrea dan Teguh (2017) dengan hasil pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa mayoritas responden merasa puas dengan pelayanan yang diberikan petugas pada saat responden membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga hasil pengujian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang besar terhadap upaya peningkatan pajak. Kantor Pelayanan Pajak harus meningkatkan pelayanan fiskus serta fasilitas-fasilitas baik yang berkaitan dengan proses pembayaran pajak atau tidak. Wajib pajak akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan maksimal. Berdasar pada penelitian sebelumnya dan pemaparan diatas, penelitian ini menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:** Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

### **3. Pengaruh nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

Nilai religiusitas merupakan salah satu aspek mendasar yang mempengaruhi perilaku seseorang. Nilai religiusitas dapat membentuk perilaku yang etis, dalam hal perpajakan perilaku etis dapat dilihat dari bagaimana seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Nanik (2018) Semakin tinggi keimanan seseorang terhadap tuhanNya maka akan membentuk perilaku yang baik, perilaku baik dalam hal ini adalah ketaatan dalam pembayaran pajak. Wajib pajak akan merasa bersalah apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

*Behavioral beliefs* dalam *Theory Planned of Behavior* merupakan sikap yang timbul dari dalam diri individu. Berkaitan dengan nilai religiusitas, setiap individu memiliki tingkat religius yang berbeda-beda yang akan menentukan bagaimana dia bertindak. Jika seseorang memiliki tingkat religiusitas tinggi maka dia akan berperilaku yang etis, bentuk perilaku etis yaitu memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut penelitian yang dilakukan Torgler (2012) dengan hasil religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Senada dengan

penelitian Torgler, menurut Wahyudi dan Andhika (2016) menyebutkan bahwa nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian Widagsono (2017) dengan hasil bahwa nilai religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Widagsono menyebut jika religiusitas tidak ada kaitannya dengan kepatuhan pajak karena pajak hanya sebatas masalah duniawi.

Nilai religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. nilai religiusitas termasuk faktor internal yang dapat memengaruhi sikap seseorang untuk bertindak. Semakin tinggi religiusitas seseorang maka akan berpengaruh terhadap kepatuhannya. Dengan uraian diatas, penelitian ini menguji pengaruh nilai religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti menarik hipotesis:

***H<sub>3</sub>***: Nilai religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

#### **4. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Sanksi pajak merupakan salah satu cara untuk mengendalikan wajib pajak agar senantiasa membayar kewajiban pajaknya. Logikanya jika sanksi yang diberikan semakin besar dan semakin ketat penerapannya maka kepatuhan wajib pajak atas kewajiban pajaknya akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nugroho (2006) wajib pajak lebih memilih memenuhi kewajiban pajaknya karena menanggapi sanksi pajak yang dikenakan lebih merugikan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

Sanksi dapat memberi efek jera pada wajib pajak yang kurang patuh terhadap kewajibannya. Apabila sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak tinggi, wajib pajak akan mengusahakan menghindari pengenaan sanksi atas perilaku kurang patuh. Sanksi mendorong wajib pajak berperilaku patuh serta menghambat wajib pajak berperilaku kurang patuh senada dengan faktor *Control beliefs* dalam *Theory Planned of Behavior*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut Najib (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Najib menyebut jika pengenaan sanksi pajak bagi wajib pajak dapat meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak. Kemudian berdasar penelitian Jotopurnomo dan Mongoting (2013) dengan hasil sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Senada dengan Najib, penelitian tersebut menyebutkan semakin tinggi pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh akan menurunkan tingkat ketidakpatuhan pajak

Pengenaan sanksi pajak merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan akan membuat wajib pajak berfikir dua kali jika mengabaikan kewajiban pajaknya. Namun pemerintah harus mengatur seadil-adilnya sanksi yang diberlakukan supaya tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Atas dasar tersebut peneliti mengambil hipotesis:

***H<sub>4</sub>***: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Yogyakarta.

### C. Rerangka Berpikir

Gambar 3.1

